

## **Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup**

**Firstnandiar Glica Aini Suniaprily<sup>1</sup>, Khaidar Rohman<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta<sup>1</sup>, Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta<sup>2</sup>

Jl H Agus Salim No 10 Surakarta Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah<sup>1</sup>, Jalan Pandawa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah<sup>2</sup>

[firstnandiar@gmail.com](mailto:firstnandiar@gmail.com), [khaidarrohman9@gmail.com](mailto:khaidarrohman9@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research aims to answer two problems: first, to explain how the function of the licensing law policy towards environmental conservation efforts; and second, how is law enforcement in the field of legal licensing against cases of environmental destruction. The rise of environmental pollution which causes massive environmental damage in Indonesia, is caused by human behavior itself. It is necessary to have strict rules in order to prevent environmental damage and efforts to conserve the environment. One of the ways that the government is able to do is through the licensing law. It is hoped that a firm licensing law will be able to reduce the level of environmental damage and function as a normative way of conserving the environment.*

**Keywords: Licensing Law, Environmental Damage, Environmental Conservation.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, menjelaskan bagaimana fungsi kebijakan hukum perizinan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup; dan kedua, bagaimana penegakan hukum di bidang hukum perizinan terhadap kasus perusakan lingkungan hidup. Maraknya pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup secara masif di Indonesia, diakibatkan oleh tingkah laku manusia sendiri. Diperlukannya aturan yang tegas guna mencegah kerusakan lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Salah satu cara yang mampu dilakukan Pemerintah adalah dengan adanya hukum perizinan. Hukum perizinan yang tegas diharapkan mampu mengurangi tingkat kerusakan lingkungan hidup dan berfungsi sebagai cara normatif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

**Kata Kunci: Hukum Perizinan, Kerusakan Lingkungan, Pelestarian Lingkungan.**

### **A. PENDAHULUAN**

Pencemaran lingkungan adalah permasalahan yang serius bagi lingkungan hidup, masalah ini hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Pencemaran lingkungan termasuk sebagai permasalahan lingkungan yang serius, dan permasalahan lingkungan di Indonesia sebagai negara berkembang berbeda dengan permasalahan lingkungan seperti yang ada di negara maju. Permasalahan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan (Adharani, 2017). Berbagai permasalahan lingkungan di Indonesia mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak

langsung (Rochmani, 2015). Pencemaran Lingkungan bisa berupa pencemaran air, tanah, udara, dan tambang (Natalia, 2015). Padahal Indonesia merupakan negara dengan beraneka ragam sumber hayati dan lingkungan yang masih asri, patut disayangkan di masa sekarang banyak terjadi pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan yang berkelanjutan dan tidak segera ditindak lanjuti akan menyebabkan bencana alam dan makhluk hidup kehilangan habitat aslinya. Sangat disayangkan karena iklim serta cuaca Indonesia sebenarnya sangat mendukung tingkat kesuburan lingkungan dan kekayaan alamiah, maka dari itu lingkungan hidup yang ada harus dirawat dan dilestarikan oleh seluruh pihak yang berwenang. Berbagai kasus pencemaran lingkungan merupakan gambaran sekilas dari tidak bertanggung jawabnya manusia sebagai makhluk hidup terpandai yang seharusnya berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sebagian kasus-kasus tersebut belum dapat diatasi secara optimal. Upaya untuk menangani segala macam permasalahan lingkungan terus dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Salah satu tindakan untuk mencegah pencemaran lingkungan adalah melalui sistem kebijakan hukum perizinan (Rahmadi, 2011). Hal ini dikarenakan bahwa fungsi dari hukum perizinan adalah untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan segala jenis bentuk usaha dan industri memang membutuhkan izin untuk mendirikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan kebijakan hukum perizinan disini meliputi ada tidaknya perizinan dan sistemnya yang akurat, lalu bagaimana ketatnya persyaratan perizinan, masalah penyalahgunaan dan pelanggaran izin, tidak adanya izin bagi kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup, dan tidak ada sinkronasi antara kebijakan perizinan dengan masalah lingkungan hidup di wilayah terkait.

Maka dari itu sistem kebijakan hukum perizinan di implementasikan sebagai peraturan yang bersifat layaknya hukum positif, ditambah dengan kebijakan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah setempat yang berkepihakan terhadap kepentingan lingkungan hidup daerah terkait melalui sistem kebijakan hukum perizinan. Dengan adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dengan kebijakan hukum perizinan maka permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir dan lingkungan hidup dapat tetap lestari dan dilestarikan. Dalam artikel ini penulis berusaha mengurai pembahasan menjadi dua. Pertama, bagaimana fungsi hukum perizinan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup, Kedua, bagaimana penegakan hukum di bidang hukum perizinan terhadap kasus perusakan lingkungan hidup.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Fungsi Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup**

Permasalahan kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama, permasalahan ini sudah aja sejak dahulu dan upaya penyelesaiannya belum optimal. Undang-Undang banyak menyebut mengenai pengaturan hak dan kewajiban mengenai lingkungan hidup, antara lain terdapat pada Pasal 28 (H) Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Kemudian Ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat sebagai berikut:

“Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Dan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat ketentuan:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Dengan adanya aturan dasar tersebut yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maka setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Triana, 2014). Hak mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Namun kondisi lingkungan hidup akhir-akhir ini jauh dari kata lingkungan hidup yang baik dan sehat. Banyak kasus lingkungan hidup yang tidak terselesaikan, atau diabaikan, karena tidak adanya peran aktif dari pemerintah maupun masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu kebijakan yang dapat diambil guna penegakan hukum lingkungan adalah ditegakkannya kebijakan hukum perizinan. Hal ini dikarenakan fungsi dari hukum perizinan sendiri adalah untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Hal ini karena seluruh perusahaan atau industri harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum beroperasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.”

Masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan hukum perizinan di Indonesia, salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang membutuhkan suatu izin secara terpisah dengan instansi yang mengeluarkan izin berbeda-beda pula tergantung izin yang dibutuhkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh seorang pengusaha hendak mendirikan usaha pasti membutuhkan izin, seperti izin usaha industri, izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin pembuangan limbah cair, yang kesemuanya merupakan kewenangan izin dari instansi yang berbeda-beda. Hal tersebut membuktikan bahwa prosedur hukum perizinan di Indonesia bersifat *sectoral sentries* (Rangkuti, 2000).

Spelt dan Ten Berge menjelaskan definisi izin dari arti sempit sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (Spelt & Berge, 1993). Kemungkinan seseorang atau suatu pihak untuk melakukan suatu kegiatan tertentu tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Pemerintah dengan keputusan izinnya memperkenankan sesuatu yang sebetulnya tidak diperbolehkan (Andrae, 1951). Sebuah izin memperoleh nilai normatif dari pemerintah, dan oleh sebab itu izin harus diawasi oleh pemerintah sebagai pemberi izin. Maka dalam konteks hukum perizinan, pemerintah sebagai agen pertama dan bertindak sebagai pembuat perubahan, dari yang tidak boleh menjadi boleh, dari yang sudah diizinkan bisa dicabut kembali izinnya. Terkadang ada pemberian izin terhadap kegiatan yang merusak lingkungan, merugikan masyarakat, namun tetap diizinkan. Hal-hal

seperti inilah yang membuat makna konotasi dari perizinan itu menjadi kabur dan bermakna negatif. Pemberian izin terhadap kegiatan yang kurang bermanfaat lantas tidak bisa disebut sebagai pembiaran, karena pembiaran bukanlah esensi dari izin. Untuk dapat dikatakan sebagai izin harus memperoleh keputusan yang konstitutif dari aparat yang berwenang dalam hal menerbitkan izin (Pudyatmoko, 2009).

Spelt dan Ten Berge mengatakan bahwa motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa: keinginan mengarahkan/mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi obyek-obyek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (Spelt & Berge, 1993). Hubungan antara hukum perizinan dengan lingkungan hidup adalah untuk menjamin terlindunginya kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian perilaku atau aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Seorang ahli bernama Michael Kloepfer menjelaskan bahwa hukum perizinan mengenai lingkungan hidup adalah alat kontrol yang bersifat yuridis administratif terhadap segala kegiatan atau usaha yang di dalam undang-undang dijelaskan sebagai sesuatu yang harus memiliki izin, hal ini bertujuan guna melindungi kualitas lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup melalui pengendalian perilaku (Kloepfer, 1989), maka hukum perizinan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bukan hanya sekedar instrumen hukum yang ditetapkan Pemerintah, tetapi yang menjadi tolak ukur utama adalah perilaku dan tindakan. Hukum perizinan memiliki urgensi tertentu sebagai landasan hukum, instrumen untuk menjamin kepastian hukum, instrumen pelindung kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal berkaitan dengan klaim (Pudyatmoko, 2009).

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup, serta pencegahan perusakan lingkungan hidup. Salah satu contoh pemberian hukum perizinan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah, diberikannya izin kepada setiap orang atau badan hukum yang hendak mendirikan usaha atau kegiatan maka wajib memiliki Amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjelaskan bahwa rusak atau terjaganya lingkungan hidup memang tergantung pada urusan hukum perizinan. Berkaitan dengan hal ini seorang ahli bernama Siti Sundari Rangkuti menerangkan bahwa kebijakan hukum perizinan lingkungan hidup yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang lantas tertuang ke dalam hukum positif (bisa berupa undang-undang ataupun peraturan daerah) adalah sebuah usaha untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup (Rangkuti, 1987).

Legalitas hukum perizinan terkait lingkungan hidup sebenarnya bukan hanya gagasan kebijakan yang menjadi logika hukum lingkungan, namun legalitas hukum perizinan disini bermakna sebagai praktek ekologis. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum perizinan tidak berhenti pada aturan kebijakan saja, melainkan juga pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini dikarenakan masalah lingkungan hidup tidak diartikan sebagai sesuatu yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi atau akibat perkembangan teknologi, melainkan perihal masalah kebijakan yang terwujud nyata dalam perilaku dan pengawasannya (Rhiti, 2016). Dalam hal ini, hukum perizinan lingkungan hidup bisa mengarah pada keputusan yang fatal dan tidak bagi kelangsungan lingkungan hidup. Sama dengan masalah perizinan, hukum perizinan mengenai lingkungan hidup bisa bersifat sebagai upaya preventif (pencegahan

pencemaran lingkungan hidup, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup) dan sebagai upaya represif (tindakan Pemerintah terhadap para pelaku usaha atau kegiatan) (Schmidt. 1992).

## **2. Penegakan Hukum di Bidang Perizinan Terhadap Kasus Perusakan Lingkungan Hidup**

Penegakan hukum di bidang perizinan yang ada di Indonesia mencakup dua hal, yaitu penataan dan penindakan (Kim, 2013). Sementara penegakan hukumnya dapat dilakukan melalui sanksi administratif dan sanksi pidana. Penegakan hukum di bidang perizinan lebih banyak condong ke arah peraturan administratif dan sanksi administratif. Mengenai sarana penegakan hukum administrasi terkait hukum perizinan berisi; pengawasan, dan penerapan sanksi pemerintahan (Hadjon, 1996). Ten Berge menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi; pengawasan, dan penerapan sanksi sebagai tindakan represif untuk pemaksaan kepatuhan. Ruang lingkup penegakan hukum dalam hal perizinan lingkungan hidup meliputi dua hal yaitu; lingkup preventif (meliputi pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran yang bertujuan melanggar ketaatan peraturan terkait pelestarian lingkungan hidup), lingkup represif (meliputi penerapan sanksi untuk menghentikan, menghukum, dan mengembalikan situasi menjadi taat atas norma-norma hukum). Konsep-konsep dasar dalam hal penegakan hukum antara lain (Hadjon, 1990):

1. Legitimasi: Meliputi wewenang pengawasan dan wewenang penerapan sanksi.
2. Instrumen Yuridis: Berkaitan dengan jenis sanksi administratif dan prosedur penerapan sanksi.
3. Norma Hukum Administrasi: Norma hukum yang tertulis dan AUPB.
4. Kumulasi Sanksi: Penerapan sanksi secara bersamaan antara sanksi hukum administrasi dengan sanksi hukum yang lain, kondisi ini disebut kumulasi internal dan kumulasi eksternal.

Mengenai jenis- jenis sanksi administratif dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sanksi pelanggaran hukum terkait urusan perizinan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pemaksaan. Sanksi menggunakan pemaksaan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak selalu diartikan sebagai pemaksaan dalam makna kekuatan fisik, namun apabila harus dilakukan maka dapat menggunakan kekuatan fisik (dalam keadaan mendesak atau terpaksa).

Pelaksanaan pemaksaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah sebagai wewenang, bukan suatu kewajiban, maka apabila tidak harus dilakukan juga tidak akan dilakukan. Kewenangan Pemerintah dalam melakukan sanksi ini bersifat kewenangan bebas (*vrijebevoegheid*). Tata cara pelaksanaan sanksi pemaksaan oleh Pemerintah wajib dilakukan dengan peringatan awal yang diucapkan secara lisan, maupun dalam bentuk tertulis, namun apabila pelaku pelanggaran hukum perizinan lingkungan hidup tidak memperhatikan peringatan tersebut maka sanksi pemaksaan ini baru dilaksanakan.

2. Sanksi berupa penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan seperti izin, pembayaran, dan subsidi, sebagai sanksi.

Terdapat dua hal yang menyebabkan keputusan yang menguntungkan seperti izin tersebut dapat ditarik kembali sebagai sanksi (Hadjon, 1990), pertama apabila pihak yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, syarat, atau ketentuan perundang-undangan terkait hukum

perizinan. Kedua, apabila pihak yang berkepentingan pada saat mengajukan untuk memperoleh izin memberikan data yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga apabila data itu diberikan sesuai data yang benar atau lengkap maka keputusan akan berstatus lain (misalnya dalam hal ini adalah penolakan perizinan). Pencabutan izin sebagai sanksi administratif merupakan wewenang yang melekat pada kewenangan tata usaha negara, dalam hal ini pemberian izin. Pencabutan izin sebagai sanksi bisa bersifat sebagai *reparatoir* (pemulihan kembali) atau *condemnatoir* (sanksi yang diberikan langsung tanpa peradilan).

3. Sanksi berupa pengenaan denda administrasi.

Pengenaan denda administrasi berbeda dengan pengenaan uang paksa, denda administrasi lebih dari reaksi terhadap pelanggaran norma, pengenaan denda administrasi ditunjukkan untuk menambah hukuman, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum perpajakan.

4. Sanksi berupa pembayaran uang paksa.

Sanksi pembayaran uang paksa dilakukan sebagai alternatif yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai sanksi subsidair (sanksi yang bersifat sebagai sanksi tambahan) dan juga sebagai sanksi reparatoir (pemulihan kembali). Dalam praktek hukum perizinan sanksi ini tidak pernah diterapkan karena belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum terkait permasalahan perizinan lingkungan hidup bisa juga dikaji menggunakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang bersumber dari hukum pidana merupakan tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelaku pidana (berupa kejahatan dan pelanggaran). Tindakan yang diterapkan pada sanksi pidana adalah berupa hukuman, sebagai contoh apabila seseorang melanggar hukum perizinan atau terbukti melakukan kejahatan terkait kerusakan lingkungan hidup maka pelaku akan mendapatkan hukuman pidana berupa sanksi pidana untuk mempertanggungjawabkan perilakunya tersebut. Sanksi pidana bersifat memberi efek jera dan derita terhadap pelaku tindak pidana, dalam hal ini berarti memberi efek jera dan derita terhadap pelaku-pelaku perusakan lingkungan hidup atau pelaku-pelaku yang melanggar hukum perizinan. Sanksi pidana memiliki ciri khas yang berbeda dengan sanksi hukum di bidang lain (sanksi administratif atau sanksi perdata). Dalam sanksi pidana terdapat aturan dasar hukum yang bersifat melarang, maka jika aturan dasar tersebut dilanggar dengan sengaja (*dolus*) ataupun dikarenakan kealpaan (*culpa*) maka penegakan sanksi pidana tersebut tidak bisa dikesampingkan dan tidak ada pengecualian, karena segala bentuk perbuatan dapat dipertanggungjawabkan dengan dikenakannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana (berupa kejahatan ataupun pelanggaran). Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebutkan berbagai jenis sanksi pidana, secara implisit diterangkan di dalam Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) bahwa sanksi pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok, yang terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Dari pengaturan mengenai dua sanksi tersebut yang paling lazim dilakukan di Indonesia adalah jenis sanksi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Hal tersebut diberikan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Perihal penegakan hukum di bidang perizinan lingkungan hidup dari sisi hukum pidana maka sasaran dari upaya penegakan hukum adalah sampai pada proses penyidikan, pada proses ini diharapkan adanya pemeriksaan oleh lembaga peradilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi) yang mampu menghasilkan putusan pidana secara bijak dan membuat jera pelakunya walaupun penerapan sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum) (Lestari, 2019). Walaupun demikian penerapan sanksi pidana memang tidak bisa mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang sudah tercemari dan rusak. Hal-hal seperti ini menandakan masih lemahnya pemahaman para perancang peraturan perundang-undangan terkait pentingnya fungsi lingkungan hidup dalam menunjang kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan berapapun besarnya sanksi pidana denda yang dibayarkan oleh pelaku perusakan lingkungan hidup tetap tidak bisa mengganti besarnya biaya kerusakan lingkungan hidup serta memulihkan kondisi lingkungan hidup yang sudah tercemar akibat perilaku pelaku tersebut.

Banyaknya kasus pelanggaran hukum terkait perizinan yang berakibat perusakan lingkungan hidup menunjukkan bahwa para perancang peraturan perundang-undangan serta perancang kebijakan negara tidak berpikir multidisipliner bahwa sebuah izin bisa bermakna sangat penting terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan di kemudian hari akibat izin yang diberikan tersebut. Walaupun sudah ada upaya dari Pemerintah terkait pencegahan kerusakan lingkungan hidup seperti diwajibkannya kegiatan atau perusahaan untuk memiliki AMDAL ataupun UPL dan UKL, namun tetap saja belum mampu mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat diberikannya izin terkait kegiatan atau usaha yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Hal ini semakin terlihat jelas dikarenakan fungsi perizinan dalam suatu daerah yang awalnya sebagai sarana pencegahan dan pengendalian atas kerusakan lingkungan hidup, tetapi malah sebagian daerah memakai perizinan sebagai sarana prospek mencari keuntungan daerah. Hal ini didasarkan pada aturan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, yang mana di dalamnya perizinan termasuk dalam retribusi daerah. Realita yang sekarang terjadi adalah Pemerintah Daerah berfokus pada pemberian izin sebagai retribusi daerah bukan sebagai pencegah kerusakan lingkungan hidup, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan fungsi dari perizinan sebagai instrumen yuridis pencegahan kerusakan lingkungan menjadi sarana pemenuhan retribusi daerah.

### **C. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Hak mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Namun kondisi lingkungan hidup akhir-akhir ini jauh dari kata lingkungan hidup yang baik dan sehat. Banyak kasus lingkungan hidup yang tidak terselesaikan, atau diabaikan, karena tidak adanya peran aktif dari pemerintah maupun masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu kebijakan yang dapat diambil guna penegakan hukum lingkungan adalah

ditegakkannya kebijakan hukum perizinan. Hal ini dikarenakan fungsi dari hukum perizinan sendiri adalah untuk mencegah atau menaggulangi permasalahan lingkungan hidup. Hal ini karena seluruh perusahaan atau industri harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum beroperasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup, serta pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Salah satu contoh pemberian hukum perizinan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah, diberikannya izin kepada setiap orang atau badan hukum yang hendak mendirikan usaha atau kegiatan maka wajib memiliki Amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.

Penegakan hukum di bidang perizinan yang ada di Indonesia mencakup dua hal, yaitu penataan dan penindakan (Kim, 2013). Sementara penegakan hukumnya dapat dilakukan melalui sanksi administratif dan sanksi pidana. Banyaknya kasus pelanggaran hukum terkait perizinan yang berakibat kerusakan lingkungan hidup menunjukkan bahwa para perancang peraturan perundang-undangan serta perancang kebijakan negara tidak berpikir multidisipliner bahwa sebuah izin bisa bermakna sangat penting terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan di kemudian hari akibat izin yang diberikan tersebut.

## **SARAN**

Walaupun sudah ada upaya dari Pemerintah terkait pencegahan kerusakan lingkungan hidup seperti diwajibkannya kegiatan atau perusahaan untuk memiliki AMDAL ataupun UPL dan UKL, namun tetap saja belum mampu mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat diberikannya izin terkait kegiatan atau usaha yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Hal ini semakin terlihat jelas dikarenakan fungsi perizinan dalam suatu daerah yang awalnya sebagai sarana pencegahan dan pengendalian atas kerusakan lingkungan hidup, tetapi malah sebagian daerah memakai perizinan sebagai sarana prospek mencari keuntungan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Jurnal**

1. Adharani, Y. (2017). *Penataan dan Penegakan Lingkungan Pada pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4. Hlm 61-83.
2. Kim, S. W. (2013). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3. Hlm. 415-427.
3. Lestari, Sulistyani Eka, dan Hardianto Djanggih. (2019). *Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No. 2.
4. Rangkuti, Siti Sundari. (1987). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia*. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 93.
5. Rhitti H. Dan Y. Sri Pudyatmoko. (2016). *Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28 No. 2.
6. Rochmani. (2015). *Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era*

- Globalisasi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 44 No. 1. Hlm 18-25.
7. Triana, N. (2014). *Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah*, Pandecta, Research Law Journal Vol. 9 No. 2. Hlm 154-168.

### **Sumber Buku**

1. Andrae, Fockema. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. Uitgevers Maatshappij (NV), Groningen, hlm. 310-311.
2. Hadjon, P. M. (1990). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-8, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
3. Hadjon, P. M. (1996). *Penegakan Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Butir-Butir Gagasan Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*. Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
4. Kloepfer, Michael. 1989. *Umweltrecht*. C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munchen, hlm. 121.
5. Pudyatmoko, Y Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, Jakarta, hlm. 8.
6. Rachmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
7. Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Surabaya: Airlangga University Press.
8. Schmidt, Reiner. 1992. *Einfuhrungin das Umweltrecht (Pengaturan Hukum Lingkungan)*. Verlag C.H.Beck, Munchen, hlm. 11.
9. N. M. Spelt&J.B.J.MtenBerge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Penerbit Yuridika, Surabaya, hlm. 2-3.

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 28 (H) Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
3. Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
4. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

### **Sumber Web**

1. Natalia, Mediani Dyah. *Penambangan Pasir Bantul, Lahan Warga Tergerus*, <http://harianjogya.com>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 01.52 WIB.